

**DAMPAK PRAKTIK PERNIKAHAN ENDOGAMI
DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN KEMPEK
KABUPATEN CIREBON)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ACHMAD FIRDAUS

21103050088

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik pernikahan endogami terhadap pembentukan keharmonisan keluarga di kalangan keluarga Pondok Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon. Pernikahan endogami, yaitu pernikahan antar individu yang masih memiliki hubungan kekerabatan, telah menjadi praktik umum yang dilatarbelakangi oleh nilai tradisi, perjodohan, dan usaha menjaga kesinambungan nasab serta keharmonisan sosial di kalangan keluarga besar pesantren. Meskipun demikian, praktik ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitasnya dalam membangun keharmonisan keluarga. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya-upaya membentuk keluarga harmonis berdasarkan konsep keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan normatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik pernikahan endogami seringkali dilakukan berdasarkan keputusan orang tua dan tradisi keluarga, hal tersebut tidak serta merta menjadi penghambat terwujudnya keluarga harmonis. Keharmonisan justru dibentuk melalui faktor-faktor lain, seperti pemahaman agama yang kuat, komunikasi yang sehat, serta sikap saling menerima dan bekerja sama dalam menghadapi persoalan rumah tangga.

Dengan demikian, praktik pernikahan endogami di kalangan keluarga Pondok Pesantren Kempek tidak menghalangi terbentuknya keluarga harmonis selama terdapat komitmen bersama, penerapan nilai-nilai keagamaan yang kokoh, serta pemahaman yang baik mengenai peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana hukum keluarga Islam

serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk memahami pernikahan endogami dari sudut pandang yang lebih komprehensif, baik dari segi hukum, sosial, maupun budaya.

Kata kunci: Pernikahan Endogami, Keharmonisan Keluarga, Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga



ABSTRACT

This study discusses the practice of endogamous marriage on the formation of family harmony among families of Kempek Islamic Boarding School, Cirebon Regency. Endogamous marriage, which is a marriage between individuals who still have kinship relationships, has become a common practice motivated by traditional values, arranged marriage, and efforts to maintain the continuity of nasab and social harmony among the pesantren's extended family. Nevertheless, this practice raises questions regarding its effectiveness in building family harmony. The main purpose of this study is to examine efforts to form a harmonious family based on the concept of the sakinah family. This research is a field research with a qualitative descriptive method and a normative approach, through data collection techniques in the form of in-depth interviews, documentation, and literature studies.

The results of the study show that although the practice of endogamous marriage is often carried out based on parental decisions and family traditions, it does not necessarily become an obstacle to the realization of a harmonious family. Harmony is formed through other factors, such as strong religious understanding, healthy communication, and mutual acceptance and cooperation in dealing with household problems.

Thus, the practice of endogamous marriage among the families of the Kempek Islamic Boarding School does not hinder the formation of a harmonious family as long as there is a joint commitment, the application of solid religious values, and a good understanding of the role and responsibility in the household. This research is expected to contribute to the development of Islamic family law discourse and become a reference for the public to understand endogamous marriage from a more

comprehensive perspective, both in terms of law, social, and culture.

Keywords: *Endogamous Marriage, Family Harmony, Efforts to Realize Family Harmony*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Firdaus
NIM : 21103050088
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Dampak Praktik Pernikahan Endogami Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon)” adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Juni 2025 M
1 Muharram 1446 H

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Achmad Firdaus
NIM : 21103050088

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Achmad Firdaus

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Firdaus

NIM : 21103050088

Judul : Dampak Praktik Pernikahan Endogami Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2025 M
1 Muharram 1446 H.
Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP: 19720511 199603 2 002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-923/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK PRAKTIK PERNIKAHAN ENDOGAMI DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN KEMPEK KABUPATEN CIREBON)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD FIRDAUS
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050088
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a594eb616e5



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a55e19ecab0



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a557e53c133



Yogyakarta, 08 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7c73349e1a

MOTTO

Ini Pasti Berlalu.

Dr. Fahrudin Faiz M.Ag



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua dan kedua kakak tercinta

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisandari bahsa Arab ke dalam bahsa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta'addilah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti Salat,

Zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta'* Marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِ هَمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	----------------------------------	---------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	---------	-------------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَام	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
أما بعد

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur, penulis haturkan ke kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Praktik Pernikahan Endogami Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon)”. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaa’at nya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan setulus hati izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sabar, hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik,
7. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik dengan penuh semangat dan keikhlasan,
8. Para Narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis,

9. Wasiah, Ibu dan juga support utama penulis yang selalu memberikan do'a dukungan, dan bimbingan yang tidak pernah ada habisnya,
10. Suryani, Bapak serta mentor dari penulis yang telah berjuang selama ini sehingga penulis berada pada titik saat ini,
11. Nadiah Hanifah dan Karimah Dzakiyah, Kakak serta penyemangat dari penulis yang selalu mendukung penulisan ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
12. Kepada teman-teman senasib dan seperjuangan, HKI (Seinviosus Allex) SEAL angkatan 2021, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu,
13. Ihsan, Tihan, Abil, Dzul, Abid, Surya, Fachriandy, Rama, Zidni, Rakha, Haris, Zuhdan, Azra, Azharil, Yahya, Desfit, Ardani selaku teman gila penulis selama menimba ilmu di Yogyakarta,
14. Teman-teman Ulurrasyad, M. Syamsul Ma'arif, M. Ropick Murtadlo, M. Fathir Istifa Ahmad yang telah menjadi tempat untuk melepas kerinduan serta banyak berbagi pengetahuan dan pengalaman,
15. Teman-teman Gondang Berdendang, Hisyam Lutfi, M. Akmal, M. Abdurrahman, Yulia Nur, Fitriyana Noor, Najikhatun Nafisah, Putri Amalia, Auli Muhafidzoh, Zidna yang menjadi keluarga baru untuk berbagi pengalaman,

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis dengan rendah hati membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN ENDOGAMI DAN KEHARMONISAN KELUARGA 22

- A. Pernikahan.....22
- B. Keharmonisan Keluarga.....32
- C. Pernikahan endogami.....36

BAB III GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN KEMPEK DAN PRAKTIK PERNIKAHAN ENDOGAMI DI KALANGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN KEMPEK KABUPATEN CIREBON 46

- A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Kempek Kabupaten
Cirebon46
- B. Praktik Pernikahan Endogami Di Kalangan Keluarga
Pondok Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon52
- C. Dampak Praktik Pernikahan Endogami Terhadap
Keharmonisan Keluarga di Pondok Pesantren Kempek56
- D. Upaya Membentuk Keharmonisan Keluarga Dalam
Pernikahan Endogami.....74

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN 84

- A. Analisis Upaya Membentuk Keharmonisan Keluarga
terhadap Praktik Pernikahan Endogami dalam Perspektif
Keluarga Sakinah di Pondok Pesantren Kempek84

BAB V PENUTUP 91

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
CURRICULUM VITAE.....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Dalam Islam, pernikahan merupakan *sunnatullah* dan sarana ibadah yang bisa menyempurnakan setengah agama umat Islam.² Pernikahan merupakan perintah yang dianjurkan oleh Allah SWT untuk umat Islam yang layak dan siap untuk menikah. Karena melalui pernikahan, manusia bisa menghindar dari perbuatan yang *mudharat* dan dapat memenuhi kebutuhan lahir batinnya secara sah tanpa melanggar perintah agama Islam. Seperti yang tertuang dalam surat An-Nūr ayat 32, yang berbunyi:

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم³

Setiap orang yang sudah siap untuk menikah, maka mereka sudah siap untuk melanjutkan kehidupan berumah

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Bab (2) Tentang Dasar-dasar Perkawinan.

² Dedi Muhadi, “Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Pesantren Buntet)”, *skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah), 2015, hal. 20.

³ Q:S An-Nūr (24) : 32.

tangga mereka bersama-sama dengan waktu yang lama dengan pasangan yang telah dipilih. Alasan inilah yang membuat setiap orang harus bisa menentukan dan memilih pasangannya dengan baik, serta berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang dalam memilih pasangannya. Karena menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dibutuhkan keserasian dan keselarasan antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk berumah tangga.⁴

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, setiap pasangan pasti akan menghadapi tantangan dan rintangan yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Tidak jarang, baik pasangan yang baru menikah bahkan yang telah lama menikah, tetap merasa kesulitan untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, sehingga terpaksa untuk memutuskan berpisah dengan pasangannya. Oleh karena itu, kemampuan setiap individu dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan dalam kehidupan rumah tangga penting untuk dilatih dan dimiliki, sehingga dapat mempertahankan keharmonisan yang sudah dibangun.

Dalam upaya menghindari kegagalan dalam rumah tangga dan kesalahan dalam memilih pasangan, beberapa orang dalam komunitas tertentu memiliki usaha dan cara

⁴ Indana Zulfa, “Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi Kasus : Tiga Keluarga di Pondok Pesantren Buntet)”, *skripsi*, (Jakarta : Universitas Negeri Jakarta), 2023, hal. 2.

tersendiri dalam menyikapi hal tersebut, salah satunya adalah pernikahan endogami. Seperti halnya dalam penelitian Siti Zya Ama yang melakukan penelitian pada Bani Kamsidin. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa keturunan dari Bani Kamsidin yang melakukan tradisi pernikahan endogami terbukti jauh lebih banyak yang berhasil dibandingkan yang gagal.⁵

Pernikahan endogami adalah proses pernikahan yang mana calon pasangan yang akan menikah memiliki hubungan kerabat atau satu garis keturunan.⁶ Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, pernikahan endogami adalah suatu pernikahan yang dibatasi hanya dalam lingkup kerabat sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan endogami merupakan pernikahan antar ras, suku, atau kekerabatan seperti satu garis keturunan dalam lingkungan yang sama.⁷ Dalam hal ini, beberapa orang dalam suatu komunitas memilih untuk menikah secara endogami karena dari pernikahan endogami dapat melahirkan kesinambungan relasi antara keluarga,

⁵ Siti Zya Ama, “Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)”, *skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga), 2017, hal. 4.

⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), hal. 413.

⁷ Haris Hidayatullah dan Lailatus Sabtiani, Pernikahan Endogami dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 1, 2022, hal. 54.

semakin erat keluarga semakin terjaga pula adat istiadat mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Haris Hidayatulloh dan Lailatus Sabtiani yang mengungkapkan bahwasannya pernikahan endogami memiliki nilai-nilai yang tinggi karena dengan adanya pernikahan endogami memberikan banyak dampak positif seperti, mempererat tali persaudaraan di antara keluarga, menjaga harta keluarga, dan kejelasan nasab.⁸ Pernikahan endogami tidak hanya menyatukan dua pasangan, tetapi juga berdampak dalam mengeratkan tali persaudaraan di antara keluarganya yang masih mempunyai satu garis keturunan yang sama.⁹

Meskipun pernikahan endogami kerap dianggap dapat membantu dalam membentuk keharmonisan keluarga, namun dalam praktiknya tidak selalu menjamin tercapainya kondisi rumah tangga yang harmonis. Hal ini sering kali disebabkan oleh motivasi pernikahan yang lebih banyak didorong oleh keinginan orang tua atau tuntutan adat istiadat setempat, bukan atas dasar pilihan pribadi dan kesiapan emosional individu. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pasangan menjalani kehidupan rumah tangga dengan keterpaksaan dan tanpa komitmen yang utuh, sehingga sulit untuk membentuk

⁸ *Ibid*, hal. 65-70.

⁹ Likha Anjani, Mohammad Noviani Ardi, Fadzlurrahman, Pernikahan Endogami pada Suku Bugis menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 3 No. 3, 2024, hal. 432.

hubungan yang benar-benar harmonis. Karena keluarga yang harmonis adalah suatu keadaan di mana anggota keluarga menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog, dan kerja sama yang baik antar anggota keluarga.¹⁰

Di sisi lain, pernikahan endogami juga tidak lepas dari berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pasangan endogami adalah terbatasnya pilihan pasangan, potensi gangguan kesehatan yang diturunkan secara genetik, serta munculnya konflik sosial dan dinamika internal keluarga besar yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk dikaji lebih dalam mengenai sejauh mana efektivitas pernikahan endogami dalam membentuk keharmonisan keluarga.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih cenderung membahas latar belakang dan dampak pernikahan endogami di suku atau ras tertentu tanpa membahas dinamika kehidupan setelah pernikahan secara mendalam. Serta belum banyak yang secara spesifik membahas mengenai pernikahan endogami berperan dalam menjaga atau membentuk

¹⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Keluarga dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1996).

keharmonisan keluarga, khususnya dalam konteks sosial keagamaan seperti di lingkungan pondok pesantren.

Pernikahan endogami di kalangan keluarga Pondok Pesantren Kempek bukan lagi menjadi hal yang asing. Pernikahan antar keturunan seolah sudah menjadi tradisi di kalangan mereka. Dengan saling menjodohkan keturunannya dengan keluarga terdekatnya, seperti pernikahan antar sepupu atau antara *nak-sanak*. Oleh karena itu, mayoritas keluarga di lingkungan Pondok Pesantren Kempek merupakan keluarga di satu garis keturunan yang sama. Keluarga besar terkhusus orang tua memiliki peran penting dalam proses pernikahan endogami di kalangan Pondok Pesantren Kempek, karena dalam proses pernikahannya, orang tua akan saling menjodohkan anak-anaknya dengan keluarga terdekatnya. Jika keluarga besar sudah menetapkan pilihan dan saling setuju, maka kedua calon pasangan harus siap dengan keputusan tersebut. Dalam hal ini, kedua calon pasangan cenderung tidak memiliki peran penting terhadap persetujuannya tentang jodoh yang sudah ditentukan.¹¹ Walaupun demikian, mereka yang melakukan praktik pernikahan endogami di kalangan keluarga Pondok Pesantren Kempek ini tetap menjalani bahtera rumah tangganya dengan bahagia dan harmonis. Mereka meyakini

¹¹ Wawancara dengan Bapak Nawawi, selaku alumni dan tenaga pengajar senior Pondok Pesantren Kempek. pada 4 April 2025. Pukul 10.00 WIB.

bahwa keputusan perjodohan yang sudah dibuat kedua orang tua untuk dirinya adalah keputusan yang terbaik.

Harmoni dalam keluarga yang menjalankan praktik pernikahan endogami ini sungguh terlihat jelas dalam keseharian mereka. Mereka telah berhasil mengarungi bahtera rumah tangga dengan penuh kebahagiaan dan kini menikmati kehidupan keluarga yang harmonis, lengkap dengan anak-anak yang tak hanya sehat dan pintar, tetapi juga saleh dan salehah. Kebersamaan mereka dibangun di atas fondasi pengertian dan saling mendukung, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang positif setiap anggota keluarga.

Berdasarkan fenomena di Pondok Pesantren Kempek, penulis tertarik untuk meneliti terkait keharmonisan keluarga yang melangsungkan pernikahan endogami serta upaya yang dilakukan untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Sehingga kedepannya dapat ditelaah secara mendalam bagaimana praktik pernikahan endogami di Pondok Pesantren Kempek berperan dalam membentuk keharmonisan keluarga, serta strategi atau upaya yang dilakukan pasangan untuk mempertahankannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul **“Dampak Praktik Pernikahan Endogami Dalam**

Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya membentuk keharmonisan keluarga dalam praktik pernikahan endogami di Pondok Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah terhadap upaya yang dilakukan dalam membentuk keharmonisan keluarga pada praktik pernikahan endogami di Pondok Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga pada praktik pernikahan endogami di Pondok Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk menganalisis pandangan konsep keluarga sakinah terhadap upaya yang dilakukan dalam membentuk keharmonisan keluarga pada praktik pernikahan endogami di Pondok Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran keilmuan dalam Hukum keluarga Islam, khususnya dalam konsep keharmonisan keluarga.

b. Secara Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis, masyarakat, serta pihak terkait untuk lebih memahami tentang fenomena pernikahan endogami yang terjadi di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiat, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan dampak praktik pernikahan endogami dalam membentuk keharmonisan keluarga. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Duwi Nuryani, Setiajid, dan Puji Lestari pada tahun 2015 yang berjudul “Latar Belakang dan Dampak Perkawinan endogami di Desa Sidigede Kabupaten Jepara”. Penelitian ini berfokus tentang latar belakang pernikahan endogami dan dampak

pernikahan endogami pada masyarakat Desa Sidigede. Hasil dari penelitian ini adalah praktik pernikahan endogami masih dilakukan hingga saat ini, namun banyak masyarakat yang sudah meninggalkan sistem perkawinan endogami karena dianggap lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan positifnya. Masyarakat yang masih mempraktikkan pernikahan endogami umumnya dilatarbelakangi oleh orientasi spasial (kewilayahan), menjaga kemurnian keturunan, menjaga harta keluarga, akibat tradisi perjodohan, dan karena tingkat pendidikan yang rendah.¹²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Likha Anjani, Mohammad Noviani Ardi, dan Fadzlurrahman pada tahun 2024 yang berjudul “Pernikahan Endogami pada Suku Bugis menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam”. Dalam tinjauan Hukum Islam tidak ada nash atau undang-undang dalam Hukum Islam yang menyatakan perkawinan endogami haram atau halal. Oleh karena itu, masyarakat suku Bugis tetap menjalankan tradisi pernikahan endogami. Selain perjodohan, latar belakang pernikahan endogami dalam Suku Bugis juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kewilayahan, pelestarian harta warisan, dan kemurnian keturunan. Akibat dari pernikahan endogami ini dapat berupa dampak positif dan

¹² Duwi Nuryani, Setiajid, Puji Lestari, Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidigede Kabupaten Jepara, *Unnes Civic Education*, Vol. 1 No. 2, 2015.

negatif, dengan dampak positif yang cenderung lebih dominan. Manfaat dari pernikahan endogami pada suku bugis termasuk hubungan kekerabatan dan menjaga kekayaan keluarga.¹³

Berdasarkan dua penelitian di atas, baik penelitian yang dilakukan oleh Duwi Nuryani, Setiajid, serta penelitian yang dilakukan oleh Likha Anjani, Mohammad Noviani Ardi, dan Fadzlurrahman hanya berfokus pada dampak negatif dan positif dari pernikahan endogami, sedangkan penelitian penulis berfokus pada keharmonisan keluarga serta upaya untuk membentuk keluarga harmonis dari pasangan yang melakukan praktik pernikahan endogami.

Ketiga, Skripsi Robiatul Adawiyah Hasibuan pada tahun 2018 yang berjudul “Konsep Keluarga Harmonis dalam Perspektif Al-Qur’an”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep keluarga yang harmonis menurut Al-Qur’an. Adapun hasil penelitiannya adalah kunci utama keharmonisan keluarga terletak pada kesepahaman hidup suami istri. Dengan adanya ketenangan dalam keluarga, maka keharmonisan itu akan tercapai.¹⁴ Penelitian ini hanya

¹³ Likha Anjani, Mohammad Noviani Ardi, Fadzlurrahman, Pernikahan Endogami pada Suku Bugis menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 3 No. 3, 2024.

¹⁴ Robiatul Adawiyah Hasibuan, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Perspektif Al-Qur’an”, *skripsi*, (Padangsidimpuan : IAIN Padangsidimpuan), 2018.

berfokus pada konsep keluarga harmonis dalam perspektif Al-Qur'an, sedangkan penulis menggunakan teori keluarga sakinah dalam menganalisis upaya membentuk keharmonisan dalam pernikahan endogami.

Keempat, skripsi Hafidhoh Nurul Ismatullah pada tahun 2018 yang berjudul “Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas). Penelitian ini berfokus pada pernikahan endogami dalam pandangan medis, sedangkan penulis berfokus pada dampak pernikahan endogami terhadap keharmonisan keluarga. Dari segi medis, pernikahan endogami akan berdampak negatif pada keturunannya, meskipun tidak semua pernikahan endogami akan menghasilkan keturunan yang cacat. Terbukti, dari delapan pasang suami istri masyarakat dusun II Tipar Kidul yang melakukan pernikahan endogami, hanya satu saja yang memiliki dampak biologis pada keturunannya. Untuk itu, masyarakat dusun II desa Tipar Kidul tetap membolehkan praktik pernikahan endogami. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat dusun II desa Tipar dalam melakukan praktik pernikahan endogami karena faktor perjodohan, faktor harta, dan faktor menjaga nasab.¹⁵

¹⁵ Hafidhoh Nurul Ismatullah, “Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”, *skripsi*, (Semarang : UIN Walisongo), 2018, hal. 123.

Penelitian ini berfokus pada resiko medis dan hukum Islam dengan pendekatan sosiolog-empiris serta analisis genetika. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak endogami terhadap keharmonisan keluarga menggunakan konsep keluarga sakinah.

Kelima, skripsi Muhammad azmi Syafiq pada tahun 2021 yang berjudul “Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani (Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman)”. Penelitian ini berfokus tentang proses dan latar belakang pernikahan endogami di komunitas Salafi Yamani Perumahan Veteran. Pernikahan endogami di komunitas Salafi Yamani dilakukan untuk menciptakan lingkungan keluarga berdasar prinsip-prinsip Salafi. Dengan hal ini, mereka akan mudah untuk menerapkan dan mengekspresikan identitas serta gaya hidup mereka secara lebih leluasa dan kondusif karena adanya kesamaan pemahaman atau ideologi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan endogami antar komunitas salafi Yamani di Perumahan Veteran dilatarbelakangi untuk menjaga prinsip-prinsip dan mempertahankan gerakan komunitas Salafi Yamani.¹⁶ Penelitian ini menitikberatkan pada faktor penyebab dan pandangan masyarakat pesantren menggunakan

¹⁶ Muhammad Azmi Syafiq, “Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani (Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman)”, *skripsi*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia), 2021.

teori struktural fungsional Talcott Parsons. Sedangkan penulis berfokus pada dampak endogami terhadap keharmonisan keluarga dengan teori keluarga sakinah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan cara untuk mendapatkan kerangka berfikir secara logis dan sistematis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan sebuah kerangka teori sebagai pisau bedah analisis agar memudahkan dalam melakukan upaya pemecahan rumusan masalah di atas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep keluarga sakinah untuk menjabarkan upaya-upaya yang dilakukan dalam membentuk keharmonisan keluarga pada pernikahan endogami di Pondok Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon.

1. Keluarga Sakinah

Keluarga dalam bahasa Arab adalah ahlu, kata ahlu berasal dari kata ahla yang berarti senang, suka dan ramah. Menurut pendapat lain, kata ahlu berasal dari kata ahala yang berarti menikah.¹⁷ Sakinah secara etimologi berarti sesuatu yang tenang atau tetap bergerak. Sedangkan secara terminologi sakinah berarti damai, tenang, dan tentram. Jadi dapat diartikan bahwa keluarga sakinah adalah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal dan

¹⁷ Nashiruddin Umar, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hal. 1.

terbentuk berdasarkan Al-Qur'an dan sunah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁸

Adapun konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab di antaranya:¹⁹

a. Sakinah (ketenangan)

Sakinah merupakan suasana tentram dan damai yang timbul dari adanya rasa aman secara fisik dan emosional dalam rumah tangga. suami dan istri saling menjadi tempat kembali satu sama lain.

b. Mawaddah (cinta yang aktif)

Mawaddah merupakan cinta yang diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, seperti perhatian, tanggung jawab, dan kasih sayang yang terus dipelihara, bukan sekedar perasaan.

c. Rahmah (kasih sayang yang mendalam)

Rahmah merupakan kasih sayang yang menumbuhkan sikap saling memaafkan, empati, dan toleransi. Menurut M. Quraish Shihab, rahmah sangat penting ketika cinta (mawaddah) mulai melemah,

¹⁸ Basir Sofyan, Membangun Keluarga Sakinah, *Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam Allrsyad Al-Nafs*, Vol. 6 No. 2, 2019, hal. 100.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 80.

rahmah mampu menjaga keutuhan rumah tangga dalam menghadapi ujian.²⁰

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengusung pada pendekatan kualitatif di mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif dan kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati. Penelitian ini dilakukan secara lapangan (*field research*), yang juga dapat disebut sebagai penelitian empiris karena data dan informasinya diperoleh langsung dari kegiatan di lapangan. Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengambilan data-data tambahan dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang bersangkutan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis, kemudian data tersebut akan dianalisis

²⁰ *Ibid*, hal. 83.

dan disimpulkan.²¹ Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk memberi gambaran tentang konsep, makna, dan dampak dari pernikahan endogami serta upaya yang dilakukan dalam membangun keharmonisan keluarga yang kemudian akan dideskripsikan dan dianalisis menggunakan tinjauan keluarga sakinah.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode pendekatan normatif adalah metode pendekatan yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Fikih, Ushul Fikih, dan lain-lain.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek di mana penulis mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis mencakup dua aspek, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yang didapatkan penulis adalah hasil dari wawancara kepada beberapa keluarga yang melakukan praktik pernikahan endogami di kalangan

²¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 2020).

keluarga Pondok Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon.

- b. Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penguat dan pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang didapatkan penulis berupa data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui buku, skripsi terdahulu, jurnal, artikel, ataupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung pada informan. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari subjek penelitian, yaitu kepada keluarga yang mempraktikkan pernikahan endogami.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan,

laporan, dan keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan oleh penulis untuk menemukan data tentang topik penelitian yang relevan dengan menelaah buku, artikel, jurnal, dan lainnya yang sesuai dengan relevansi topik dari masalah dalam penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode kualitatif deskriptif. Penulis mengumpulkan data secara umum kemudian dikelola menjadi kesimpulan secara khusus, dengan tujuan untuk mempermudah menganalisa dan menyusun permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami, penyusun membagi menjadi tiga bagian yang tersusun dalam lima bab. Bagian pendahuluan (BAB I), bagian pembahasan (BAB II, III, IV), dan bagian penutup (BAB V).

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan dasar-dasar persiapan dalam penyusunan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang mana menjelaskan

faktor-faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang untuk diteliti. Selanjutnya yaitu menyusun rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat pengembangan landasan teori yang relevan dengan analisis masalah penelitian, sehingga bab ini memberikan gambaran umum terkait praktik pernikahan, pernikahan endogami, dan juga pembahasan mengenai keharmonisan keluarga.

Bab III membahas mengenai gambaran umum objek penelitian meliputi; letak geografis lokasi penelitian dan latar belakang pernikahan endogami di kalangan keluarga Pondok Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon.

Bab IV yakni berisi analisis terkait upaya yang dilakukan untuk membangun keharmonisan keluarga menggunakan perspektif keluarga sakinah yang dilakukan oleh kalangan keluarga Pondok Pesantren Kempek, Kabupaten Cirebon.

Bab V merupakan bagian penutup yaitu akhir dari pembahasan penelitian yang menjawab dari rumusan masalah di atas. Bab ini memuat tentang kesimpulan, saran atau

rekomendasi penulis untuk pengembangan penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan dalam membentuk keharmonisan keluarga pada praktik pernikahan endogami di kalangan keluarga Pondok Pesantren Kempek diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri berupaya mengamalkan ajaran agama, menjaga komunikasi yang baik, menumbuhkan sifat-sifat Islami, menghargai privasi, serta meyakini bahwa takdir Allah SWT adalah yang terbaik. Semua itu menjadi fondasi kuat dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun pernikahan dilandasi oleh faktor endogami dan perjodohan, selama dilaksanakan dengan kesadaran spiritual dan kesalingpahaman, keharmonisan keluarga tetap dapat terwujud secara optimal.
2. Tinjauan keluarga sakinah terhadap upaya yang dilakukan dalam membentuk keharmonisan keluarga pada pernikahan endogami di Pondok pesantren Kempek Kabupaten Cirebon sudah sesuai. Dalam konsep keluarga sakinah upaya yang dilakukan keluarga yang melakukan praktik pernikahan endogami tersebut dianjurkan, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang diusahakan dan harus ada dalam keluarga.

B. Saran

1. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam dampak jangka panjang praktik pernikahan endogami, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun sosiologis, serta membandingkannya dengan pernikahan eksogami untuk memperkaya perspektif ilmiah.
2. Bagi masyarakat, khususnya lingkungan pesantren, disarankan untuk terus mempertahankan nilai-nilai religius dan budaya lokal dalam praktik pernikahan, termasuk pernikahan endogami, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Halim, 2017.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Bab (2) Tentang Dasar-dasar Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 ayat 1

3. Buku

Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, Lampung, Pusaka Media, 2022.

Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Keluarga dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1996.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang, Tirta Smart, 2019.

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fiqih : Pernikahan*, Jakarta, Gramedia, 2018.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Soetoto, Erwin Owan Hermansyah dan Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang, Madza Media, 2021.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2020.

Umar, Nashiruddin, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.

4. Skripsi

Ama, Siti Zya, “Pernikahan Kekkerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)”, *skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga), 2017.

Hanifah, Yulianti, “Pernikahan Endogami dalam Al-Qur’an (Perspektif Saintifik)”, *Skripsi*, (Palangkaraya : IAIN Palangkaraya), 2021.

Hasibuan, Robiatul Adawiyah, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Perspektif Al-Qur’an”, *skripsi*, (Padangsidempuan : IAIN Padangsidempuan), 2018.

Ismatullah, Hafidhoh Nurul, “Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”, *skripsi* (Semarang : UIN Walisongo), 2018.

Muhadi, Dedi, “Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Pesantren Buntet)”, *skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah), 2015.

Rianti, Ari, “Nikah *Sirri* dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung), 2018.

Rosala, Ahda Yusri, “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Faktor Penyebab Perkawinan Endogami (Studi Kasus di Desa Jatisawit Kecamatan Losari

Kabupaten Brebes)”, *Skripsi*, (Salatiga : UIN Salatiga), 2024.

Syafiq, Muhammad Azmi, “Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani (Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman)”, *skripsi*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia), 2021.

Zulfa, Indana, “Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi Kasus : Tiga Keluarga di Pondok Pesantren Buntet)”, *skripsi*, (Jakarta : Universitas Negeri Jakarta), 2023.

5. Jurnal/artikel

Anjani, Likha, dkk, Pernikahan Endogami pada Suku Bugis menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 3 No. 3, 2024.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *YUDISIA*, Vol. 5 No. 2, 2014.

Chotban, Sippah, Wedding Problems *Via* Phone : Islamic Law Perspective, *Al-Risalah*, Vol. 21 No. 1, 2021.

Darussalam, A., Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains, *Tahdis*, Vol. 8 No. 1, 2017.

Hidayatullah, Haris dan Lailatus Sabtiani, Pernikahan Endogami dan Dampaknya terhadap

Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 1, 2022.

Khalid, Hasbuddin, Analisis Hukum tentang Perkawinan Endogami dalam Perspektif Hukum Adat, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 3, 2023.

Khoiri, Ach., Perkawinan Endogami Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Madura, *Voice Justisia*, Vol. 7 No. 1, 2023.

Malisi, Ali Sibro, Pernikahan Dalam Islam, *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2022.

Nuryani, Duwi, dkk, Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidigede Kabupaten Jepara, *Unnes Civic Education*, Vol. 1 No. 2, 2015.

Sofyan, Basir, Membangun Keluarga Sakinah, *Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam Allrsyad Al-Nafs*, Vol. 6 No. 2, 2019.

Subairi, Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *Mabahits*, Vol. 2 No. 2, 2021.

6. Data Elektronik

Muhammad Marjan Madyansyah, “Kunjungi KHAS Kempek, Menag Apresiasi Nasionalisme Pondok Pesantren”,

<https://kemenag.go.id/nasional/kunjungi-khas-kempek-menag-apresiasi-nasionalisme-pondok-pesantren-PtE9g>. Diakses pada 8 Oktober 2024.

7. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Nawawi, alumni Pondok Pesantren Kempek, di Desa Kempek, Cirebon, 4 April 2025. Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ni'amillah, selaku pengasuh Pondok Pesantren Kempek, pada 5 April 2025. Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Taufiqurrahman, selaku dewan pengasuh Pondok Pesantren Kempek, pada 4 April 2025. Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Tho'atillah, selaku dewan pengasuh Pondok Pesantren Kempek, pada 6 April 2025. Pukul 14.00 WIB.